



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 33 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOHPOK KERJA PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN PACITANTAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan publikasi Data Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pacitan agar dapat berhasil dan berdaya guna, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa/Kelurahan ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan besaran sebagai berikut;
- a. Penanggungjawab : Rp 150.000,00
 - b. Ketua : Rp 150.000,00
 - c. Anggota : Rp 150.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal : 2- | -2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes
Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian administrasi
Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 33 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAMAN
TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAMUN 2014**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
2	Ketua	SUPRIYONO, BA	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. LILIK KUSMIATI, AP.M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		b. SIFAK NURAENI, S.Sos.	Kepala Sub Bidang Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		c. SURATI	Staf Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		d. HASAN SURYONO, A.KS, MM	Staf Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		e. EKO HERMANTO	Staf Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO